



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 31-K/PM I-02/AU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Adam
Pangkat/NRP	: Kopda/528579
J a b a t a n	: Ta Yanpers Dispers
K e s a t u a n	: Lanud Soewondo
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 27 April 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Teratai No. 3 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Lanud Soewondo Nomor POM-401/A/IDIK-37/XII/2017/SWO tanggal 19 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Soewondo selaku Papera Nomor Kep/2/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/AU/K/I-02/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.

3. Penetapan Kadiilmil Nomor TAP/31/PM I-02/AU/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA /31/PM.I-02/AU/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/30/PM I-02/AU/II/2018 tanggal 29 Februari 2018 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/II/2018



6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/AU/K/I-02/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: N i l i.

2) Surat-surat:

a) 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Seksi Yonpers Dispers Lanud Soewondo.

b) 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian DPO.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui kesalahannya serta menyatakan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon hukuman yang sering-an-ringannya.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan November tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Lanud Soewondo Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata Umum PK Angkatan ke-42 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Watpers Dispers Lanud Tanjung Pinang kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugaskan di ke Yanpers Dispers Lanud Soewondo dan sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 528579 Jabatan Ta Yonpers Dispers Lanud Soewondo.
2. Bahwa Saksi-1 (Kapten Hotman P. Pardede), Saksi-2 (Pelda Dili Pardede) dan Saksi-3 (Sdri. Fitri Utami) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo Medan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo karena Terdakwa sering mengalami sesak napas.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Seowondo berada di

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya di Jalan Teratai No. 3 Kec. Sari Rejo Kec. Medan Polonia.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 November 2017 atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Lanud Soewondo dan atas petunjuk Kadispers (Kapten Hotman P. Pardede) Terdakwa disarankan untuk berobat kemudian pada tanggal 23 November 2017 Terdakwa opname di Rumah Sakit Putri Hijau Medan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 secara berturut-turut selama \pm 44 (empat puluh empat) hari atau telah lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Fitri Utami

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Stabat, 26 Juni 1985

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



Tempat tinggal : Jln. Teratai No. 3 Kel. Sari Rejo Kec.
Medan Polonia Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Jihan Amanda umur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan.
2. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa menyendiri dan terlihat seperti orang yang bingung tapi Terdakwa tidak pernah jujur kepada Saksi.
3. Bahwa Terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau Medan sekira akhir bulan September 2017, saat itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah melaporkan kepada atasannya atau belum. Kemudian sekira awal bulan Oktober Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Putri Hijau dan mendapatkan surat istirahat sakit selama 3 (tiga) hari, setelah lewat tiga hari Terdakwa masih tetap di rumah dan belum kembali melaksanakan dinas di Lanud Soewondo.
4. Bahwa setiap pagi sekira pukul 04.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat dinas ke Lanud Soewondo selalu mengantar Saksi ke pasar yang berada di daerah Padang Bulan Kota Medan untuk berjualan ayam, namun pada tanggal 9 Oktober 2017 pada sore hari setelah Saksi pulang dari pasar melihat Terdakwa masih berada di rumah dan tidak masuk dinas.
5. Bahwa Saksi telah bertanya kepada Terdakwa apa alasan tidak masuk dinas, dijawab Terdakwa karena badan masih terasa sakit serta nafas masih terasa sesak dan takut untuk masuk dinas, selanjutnya Saksi sudah menyarankan kepada Terdakwa untuk menghubungi bapak buahnya yaitu Saksi-2 (Kapten Kal Hotman Parmonangan Pardede) karena setiap Terdakwa ijin tidak masuk dinas selalu menghubungi Saksi-2 melalui telepon selulernya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menghubungi Saksi-2 atau belum karena Saksi tidak

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



menanyakan lagi kepada Terdakwa, tetapi setelah dirasa sudah cukup lama yaitu sejak tanggal 9 Oktober 2017 Terdakwa berada di rumah dan tidak ada kegiatan tambahan lainnya sampai akhirnya pada tanggal 21 November 2017 Saksi mengajak Terdakwa untuk menghadap Saksi-2 melaporkan keadaan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 22 November 2017 Terdakwa bersama Saksi menghadap Saksi-2, setelah bertemu dengan Saksi-2 Terdakwa disarankan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya kembali. Kemudian pada tanggal 23 November 2017 Terdakwa pergi berobat ke Rumah Sakit Putri Hijau dan Terdakwa dinyatakan harus menjalani rawat inap sampai dengan tanggal 28 November 2017.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Hotman Parmonangan Pardede
Pangkat/NRP : Kapten Kal/514879
J a b a t a n : Kasubsi Kapor Yanpers Dispers
K e s a t u a n : Lanud Soewondo
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 28 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Flaminggo R-20
Lanud Soewondo Medan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Lanud Soewondo Medan dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Kasubsi Kapor Yanpers Dispers Lanud Soewondo memiliki anggota sebanyak 15 (lima belas) orang dan salah satunya adalah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah diopname di Rumah Sakit Putri Hijau Medan karena Terdakwa sehari-hari

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



tugasnya hanya menjaga kebersihan Mess Walet di Lanud Soewondo Medan.

3. Bahwa setiap apel pagi keterangan Terdakwa selalu dilaporkan dinas dalam dengan alasan Terdakwa langsung melaksanakan tugasnya membersihkan Mess Walet, jadi pada saat Terdakwa selesai dirawat Saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi baru mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan pada tanggal 9 November 2017 selanjutnya Saksi pada tanggal 10 November 2017 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satpom Lanud Soewondo Medan.
4. Bahwa Saksi sering menerima pesan singkat dari Terdakwa melalui telepon seluler dalam hal Terdakwa minta ijin untuk tidak masuk dinas, tetapi sejak Terdakwa lepas rawat dan selesai masa istirahat pada tanggal 7 Oktober 2017 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk meminta izin.
5. Bahwa di Lanud Soewondo Medan ada prosedur perijinan yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota yang akan mengajukan perijinan maupun cuti, perijinan tersebut mudah dan tidak mempersulit bagi seluruh anggota Lanud Soewondo serta prosedur perijinan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Lanud Soewondo Medan termasuk diri Terdakwa.
6. Bahwa pihak Kesatuan Lanud Soewondo telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara menghubungi telepon seluler Terdakwa namun tidak aktif dan anggota Yanpers juga pernah mencari Terdakwa di rumahnya di daerah Karang Sari Kec. Medan Polonia tetapi rumah terkunci dan Terdakwa serta istrinya tidak berada di rumah.
7. Bahwa pada tanggal 22 November 2017 Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdri. Fitri Utami) istri Terdakwa datang menemui Saksi dengan maksud untuk melaporkan telah kembali dan menerangkan alasannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena sakit dengan menunjukkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Rumah Saksit Putri hijau Medan.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



8. Bahwa Saksi setelah menerima laporan kehadiran Terdakwa langsung menyarankan agar Terdakwa memeriksakan kesehatannya kembali, selanjutnya Terdakwa dirawat kembali di Rumah Sakit Putri Hijau Medan.
 9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Soewondo tanpa ijin yang sah dari Komandan Lanud Soewondo sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Saksi sebagai bapak buah langsung.
 10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Kesatuan Lanud Soewondo tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
 11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Kota Medan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tiak sedang dalam kondisi berperang.
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Dili Pernando Purba
Pangkat/NRP : Pelda/523699
J a b a t a n : Ba Yanpers Dispers
K e s a t u a n : Lanud Soewondo
Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Jln Cendrawasih 3
No. 2 Polonia Lanud Soewondo
Medan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kesatuan Lanud Soewondo dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan dan kepada kesatuan Lanud Soewondo Medan.
3. Bahwa anggota Yanpers telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi melalui telepon seluler Terdakwa namun tidak aktif serta anggota Yanpers dan anggota Satpom Lanud juga pernah mencari Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Karang Sari Kec. Medan Polonia tetapi rumah Terdakwa dalam posisi terkunci dan tidak ada orang di dalam rumah.
4. Bahwa Saksi mengetahui di Kesatuan Lanud Soewondo telah diatur prosedur perijinan bagi anggota yang akan mengajukan ijin maupun cuti, prosedur perijinan tersebut juga telah diketahui oleh seluruh anggota Lanud Soewondo Medan termasuk Terdakwa namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut pada saat meninggalkan kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Lanud Soewondo sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 dari informasi yang beredar di kantor karena Saksi tidak mengetahui secara pasti perbuatan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Kesatuan Lanud Soewondo tidak sedang melaksanakan tugas

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



operasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Kota Medan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang dalam kondisi berperang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke-42 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Lanud Tanjung Pinang selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugaskan ke Lanud Soewondo untuk jabatan Ta Yanpers Dispers Lanud Soewondo sampai dengan sekarang. berpangkat Kopda NRP 528579.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau Medan, setelah itu mendapatkan surat istirahat yang menerangkan Terdakwa mendapatkan waktu istirahat selama 3 (tiga) hari, hal tersebut sudah dilaporkan Terdakwa kepada Kasi Yanpers Lanud Soewondo a.n. Mayor Kal Tur Adhi Handono.
3. Bahwa setelah waktu istirahat selama tiga hari Terdakwa masih merasa sesak nafas dan badan masih terasa sakit sehingga Terdakwa takut untuk kembali masuk dinas yang seharusnya sudah masuk pada tanggal 6 Oktober 2017.
4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 setelah Terdakwa mengantar Saksi-1 (Sdri. Fitri Utami/istri Terdakwa) ke pasar Padang Bulan untuk berjualan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan tidak masuk dinas. Setelah Saksi-1 kembali dari berjualan Terdakwa masih tetap di rumah dan Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menghubungi

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



Saksi-2 (Kapten Kal Hotman Parmonangan Pardede) guna melaporkan keberadaannya, namun saran dari Saksi-1 tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui di Kesatuan Lanud Soewondo Medan ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan mengajukan ijin ataupun cuti, tapi meskipun sudah mengetahui prosedur tersebut Terdakwa tetap tidak melaksanakannya dengan benar.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan Lanud Soewondo tidak sulit bahkan Terdakwa sebelumnya sudah sering meminta ijin kepada Saksi-2 selaku bapak buah langsung, melalui pesan singkat di telepon seluler akan tetapi pada saat meninggalkan kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2017 Terdakwa tidak ada menghubungi dan tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-2.
7. Bahwa Terdakwa setelah mendapat masukan dari Saksi-1 akhirnya pada tanggal 22 November 2017 datang menyerahkan diri bersama Saksi-1 ke kantor Yanpers Dispers menemui Saksi-2 untuk melaporkan keadaan dan kondisi Terdakwa. Setelah itu Saksi-2 mengijinkan Terdakwa untuk berobat kembali.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan mulai tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan 21 November 2017 Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan ataupun atasannya di kantor, dan selama itu Terdakwa hanya berada di rumah.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Kesatuan Lanud Soewondo tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Kota Medan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tiak sedang dalam kondisi berperang.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang: NIHIL.
2. Surat-surat:
 - a. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Seksi Yanpers Dispers Lanud Soewondo.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian DPO.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Seksi Yonpers Dispers Lanud Soewondo dan 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian DPO tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi daftar absensi tersebut adalah daftar absensi personel Yanpers Dispers Lanud Soewondo yang dapat menunjukkan data kehadiran personel Yanpers. Dalam daftar absensi tersebut diketahui Terdakwa sejak tanggal 9 Oktober 2017 tidak hadir untuk melaksanakan dinas di kesatuan Lanud Soewondo tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo sampai tanggal 21 November 2017, serta daftar pencarian orang tersebut telah menunjukkan adanya upaya kesatuan mencari Terdakwa. Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke-42 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Lanud Tanjung Pinang selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugaskan ke Lanud

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soewondo untuk jabatan Ta Yanpers Dispers Lanud Soewondo sampai dengan sekarang. berpangkat Kopda NRP 528579.

2. Bahwa benar Terdakwa telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau Medan sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 kemudian mendapatkan surat istirahat dari dokter di Rumah Sakit Putri Hijau selama 3 (tiga) hari.
3. Bahwa benar seharusnya Terdakwa masuk dinas pada tanggal 6 Oktober 2017, akan tetapi Terdakwa tetap tidak masuk dinas tanpa memberitahukan ke kesatuan. Namun dalam nota dinas dari Kasi Yanpers Lanud Soewondo kepada Dansatpom Lanud Soewondo disebutkan Terdakwa mulai tanggal 9 Oktober 2017 tidak mengikuti pelaksanaan apel.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yanpers Dispers Lanud Soewondo Medan, bawahan langsung dari Saksi-2 (Kapten Kal Hotman Parmonangan Pardede), Terdakwa memiliki tanggung jawab tugas sehari-hari untuk menjaga kebersihan Mess Walet di Lanud Soewondo.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Lanud Soewondo, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan dan tidak mengikuti prosedur tersebut. Prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Lanud Soewondo tidak mempersulit bagi anggota yang akan mengajukan perijinan. Bahkan Terdakwa sebelumnya sudah sering minta ijin tidak masuk dinas kepada Saksi-2 melalui pesan singkat tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-2 maupun kepada personel lainnya baik secara lisan maupun secara tertulis di Kesatuan Lanud Soewondo.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanud Soewondo pada tanggal 22 November 2017 dengan cara menyerahkan diri bersama Saksi-1 (Sdri. Fitri Utami), Terdakwa langsung menghadap Saksi-2 dan oleh Saksi-2 Terdakwa mendapatkan petunjuk untuk berobat

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada tanggal 23 November 2017 Terdakwa kembali menjalani opname di Rumah Sakit Putri Hijau Medan.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanud Soewondo tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 berarti terhitung selama 44 (empat puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo karena Terdakwa sering mengalami sesak napas sehingga merasa takut pada saat akan masuk dinas.
9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo berada di rumahnya di Jalan Teratai No. 3 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Kesatuan Lanud Soewondo tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Kota Medan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tiak sedang dalam kondisi berperang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini. Selain itu terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke-42 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Lanud Tanjung Pinang selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugaskan ke Lanud Soewondo untuk jabatan Ta Yanpers Dispers Lanud Soewondo sampai dengan sekarang. berpangkat Kopda NRP 528579.
2. Bahwa benar Terdakwa masih menerima gaji setiap bulannya dan belum pernah diberhentikan baik secara administrasi maupun berdasarkan Putusan Pengadilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian dinas harian TNI AU dengan pangkat Kopda yang menempel di lengan baju.
4. Bahwa benar Terdakwa masih dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.
- b. Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- c. Bahwa yang dimaksud “melakukan ketidak hadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas Sipelaku.
- d. Bahwa yang dimaksud tanpa ijin artinya Sipelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar di Kesatuan Lanud Soewondo telah mengatur prosedur perijinan dan prosedur perijinan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Lanud Soewondo.

2. Bahwa benar prosedur perijinan tersebut tidak berbelit-belit bahkan mempermudah bagi anggota yang mengikuti prosedurnya dengan benar mulai dari tingkat pimpinan terendah hingga memperoleh persetujuan ijin dari Danlanud Soewondo.
3. Bahwa benar Terdakwa juga telah mengetahui prosedur perijinan di Lanud Soewondo tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan mulai tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 tidak melaksanakan prosedur tersebut yang berarti Terdakwa tidak masuk dinas dan meninggalkan kesatuan Lanud Soewondo tanpa dasar ijin yang sah dari Danlanud Soewondo..
4. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan prosedur perijinan di Kesatuan Lanud Soewondo dengan cara meminta ijin kepada Saksi-2 melalui pesan singkat pada saat memiliki keperluan dan hal atas perijinan tersebut Saksi-2 telah mengijinkan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan dan juga tidak pernah melaporkan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada kesatuan Lanud Soewondo.
6. Bahwa benar Terdakwa telah diingatkan oleh Saksi-1 untuk segera kembali berdinis dan segera melaporkan kondisi kesehatannya kepada Saksi-2 akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “ Dalam waktu damai” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat tindakan dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tertentu demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melakukan tugas operasi militer.

- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Kesatuan Lanud Soewondo tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo, Kota Medan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tiak sedang dalam kondisi berperang.

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanud Soewondo tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 berarti terhitung selama 44 (empat puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama 44 (empat puluh empat) hari tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun secara tertulis.
3. Bahwa benar selama 44 (empat puluh empat) hari tersebut Terdakwa tidak pernah sesekali kembali ke Kesatuan Lanud Soewondo yang berarti Terdakwa malkukan perbuatannya secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dari Lanud Soewondo tanpa ijin yang sah dari Danlanud Soewondo hal itu menunjukkan Terdakwa tidak memiliki sikap ksatria sebagai seorang Prajurit TNI tetapi menunjukkan sikap pengecut yang dimiliki oleh Terdakwa. Hal tersebut juga menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yang kurang patuh terhadap aturan yang ada dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinas nya, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin dan pembinaan personil di Kesatuan Lanud Soewondo.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari kewajiban bagi seorang anggota TNI selama jam dinas harus tetap berada dikesatuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, oleh karena Terdakwa tidak berada ditempat maka tugas dan kewajibannya menjadi tidak terlaksana/terbengkalai sehingga merugikan kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Ta Yanpers Dispers Lanud Soewondo, sehingga tugas Terdakwa menjadi

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban prajurit lain. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanud Soewondo dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Lanud Soewondo.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghambat pencapaian tugas di Kesatuan Lanud Soewondo.
3. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi aturan perijinan yang berlaku di Kesatuan Lanud Soewondo padahal Terdakwa telah mengetahui peraturan perijinan tersebut.

Menimbang : Bahwa alasan Majelis Hakim menilai perlu untuk mengurangi pidana penjara Terdakwa antara lain adalah karena Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanpa paksaan dari siapapun, Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana, Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dapat segera dimanfaatkan untuk berdinan kembali di Kesatuan Lanud Soewondo.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Seksi Yanpers Dispers Lanud Soewondo.
- b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian DPO.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopda Adam NRP 528579, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Seksi Yanpers Dispers Lanud Soewondo.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian DPO.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk NRP 11000036211078 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Mustofa, S.H

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota-II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371